



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 35 /BAKESBANGPOL /2024**

**T E N T A N G**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan;
  - b. bahwa Standar Operasional Prosedur untuk pengawasan Organisasi Kemasyarakatan merupakan langkah penting untuk memastikan pengawasan berjalan dengan sistematis, efektif, dan sesuai peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang - Undang Republik Indonesianomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- KEDUA** : Format Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tanah Laut,








MOHAMMAD SYAHID, S.STP.M.AP  
NIP. 19790629 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,  
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI**

NOMOR SOP	: 200.1.4/ -HAN/Bakesbangpol
TGL.PEMBUATAN	: Agustus 2024
TGL.REVISI	: September 2024
TGL.EFEKTIF	: Oktober 2024
DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut  <b>MOHAMMAD SYAHID S. STP M.AP</b> Pembina Tk. I NIP. 19790629 200003 1 004
NAMA SOP	: Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</li><li>2. Undang - undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.</li><li>3. PP Nomor 58 Tahun 2016</li><li>4. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li><li>5. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memahami peraturan yang berlaku</li><li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li></ol>
<b>KETERANGAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seperangkat komputer</li><li>2. ATK</li><li>3. Pedoman Tentang Organisasi kemasyarakatan</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ormas Berbadan Hukum</li><li>2. Ormas Tidak Berbadan Hukum / SKT</li></ol>	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				Ket
		Tim Pengawas	Kabid	Kepala Badan	Sekretariat Ormas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan Pengawasan (Penentuan jadwal dan agenda pengawasan, Penyusunan panduan pengawasan)	Mulai				Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu Pengawasan Ormas, Surat Keputusan (SK) Rencana Aksi Kegiatan Pengawasan Ormas, Panduan Pengawasan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 17 Tahun 2013)	3 hari	Jadwal Pengawasan Ormas	
2.	Mengunjungi Sekretariat Ormas					Surat Perintah Tugas	30 Menit		
3.	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi (Pemeriksaan dokumen legalitas ormas, Pemantauan langsung kegiatan ormas, Koordinasi dengan instansi terkait)					Formulir Pengumpulan Data	30 Menit	Data dan Informasi Ormas	Semua dokumen legalitas (AD/ART, izin) harus diverifikasi dan lengkap sesuai peraturan yang berlaku
4.	Analisis dan Evaluasi Temuan (Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, Penilaian risiko aktivitas ormas)					Laporan Hasil Verifikasi Dokumen, Laporan Pengamatan Lapangan	30 Menit	Laporan	Semua data dan laporan harus dianalisis dalam 7 hari setelah pengawasan lapangan selesai.

5.	Membuat Laporan Hasil Pengawasan				Dokumen Hasil Pengawasan	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil</li> <li>- Rekomendasi Tindak Lanjut</li> </ul>	Laporan pengawasan disusun dalam waktu 7 hari setelah analisis selesai.
6.	Tindak Lanjut laporan hasil pengawasan				Rekomendasi Tindak Lanjut	1 Jam	Surat Rekomendasi Tindak Lanjut	Tindak lanjut untuk ormas yang melanggar (peringatan tertulis, pembekuan, atau pembubaran) diberikan maksimal 14 hari
7.	Dokumentasi dan Arsip sebagai Bahan Laporan Semester					30 Menit	Laporan	Semua dokumen dan laporan diarsipkan dalam 3 hari setelah laporan pengawasan diselesaikan